



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara “*ceraai talak*” yang diajukan oleh :

pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pengusaha Kayu, bertempat tinggal di Jalan x No. x RT. x RW. x Kelurahan x Kecamatan x Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan x, bertempat tinggal di Jalan x No. x Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 260/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri sah menikah pada tanggal 13 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 199/02/XI/2011 tertanggal 28 September 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 3 hari..

1 dari 10 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2012/PA Mrs.



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun dan telah berpisah tempat tinggal.
5. Bahwa awal mula perselisihan pemohon dan termohon bermula pada tanggal 16 Juli 2011 pemohon mengajak termohon untuk berhubungan suami istri namun termohon menolak dengan alasan termohon belum siap dan mengatakan nanti melakukannya setelah berada di rumah orang tua termohon.
6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011 di rumah orang tua termohon, pemohon mengajak termohon untuk berhubungan suami istri tetapi termohon tetap tidak mau bahkan menceritakan hal tersebut kepada orang lain sehingga pemohon merasa malu.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali membujuk termohon tetapi termohon tetap pada pendiriannya dan tidak mau berhubungan suami istri bersama pemohon.
8. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 pemohon bersama orang tua pemohon ke rumah orang tua termohon menemui termohon dan mengajak termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan termohon berjanji besok akan datang ke rumah orang tua pemohon, setelah itu pemohon dan orang tua pemohon kembali ke Makassar dan termohon tidak memenuhi janjinya untuk datang ke rumah orang tua pemohon, sejak kepulangan pemohon ke Makassar, sejak saat itulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

2 dari 10 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa berhubung termohon tidak pernah hadir di persidangan maka pemohon dan termohon tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi.

Bahwa majelis menasihati pemohon melalui kuasanya agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, tetapi tidak berhasil. Lalu surat gugatan pemohon dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa pemohon, tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat kode "P" berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/02/XI/2011 tertanggal 28 September 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang telah disesuaikan dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa selain bukti surat, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi keluarga, masing-masing :

1.(tante pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sesudah menikah tinggal bersama hanya 3 hari di rumah orang tua termohon, dan selama itu pemohon dan termohon tidak pernah rukun layaknya suami isteri.

3 dari 10 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah rukun karena termohon selalu menghindar dari pemohon, dan selalu menolak ajakan pemohon untuk tidur bersama.
 - Bahwa pemohon selalu membujuk termohon untuk berubah, namun termohon tidak menghiraukan, bahkan semua sikapnya pada pemohon, diceritakan pada orang lain.
 - Bahwa termohon hanya selalu berjanji untuk berubah, tetapi nyatanya tidak, akibatnya pemohon malu karena tidak dihargai termohon layaknya sebagai suami.
 - Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 termohon kemudian pergi tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon dan termohon tetap mau bercerai.
2. Saksi (tante pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sesudah menikah tinggal bersama hanya 3 hari di rumah orang tua termohon, dan selama itu pemohon dan termohon tidak pernah rukun layaknya suami isteri.
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah rukun karena termohon selalu menghindar dari pemohon, dan selalu menolak ajakan pemohon untuk tidur bersama.
 - Bahwa pemohon selalu membujuk termohon untuk berubah, namun termohon tidak menghiraukan, bahkan semua sikapnya pada pemohon, diceritakan pada orang lain.
 - Bahwa termohon hanya selalu berjanji untuk berubah, tetapi nyatanya tidak, akibatnya pemohon malu Karena tidak dihargai termohon layaknya sebagai suami.
 - Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 termohon kemudian pergi tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan.

4 dari 10 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon dan termohon tetap mau bercerai.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, pemohon tidak diwajibkan menempuh proses mediasi. Dan berdasarkan Pasal 149 ayat 1 jo. Pasal 150 RBg. termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati pemohon melalui kuasanya agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah tinggal bersama hanya 3 hari di rumah orang tua termohon, dan selama itu pemohon dan termohon tidak pernah rukun layaknya

5 dari 10 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri karena termohon selalu menghindar dari pemohon, dan selalu menolak ajakan pemohon untuk tidur bersama.

- Bahwa pemohon selalu membujuk termohon untuk berubah, namun termohon hanya selalu berjanji untuk berubah, tetapi nyatanya tidak, akibatnya pemohon malu Karena tidak dihargai termohon layaknya sebagai suami.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 termohon kemudian pergi tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak mengajukan eksepsi dan bantahan apapun di persidangan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka kebenaran dalil-dalil pemohon tetap harus dibuktikan dengan alat-alat bukti sah.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar termohon selalu menghindar dari pemohon, dan menolak ajakan pemohon untuk tidur bersama ?, apakah benar termohon suka menceritakan rahasia rumah tangganya kepada orang lain ?, berapa lama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, dan tidak saling menghiraukan layaknya suami isteri ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara dibahas lebih lanjut, yang lebih dahulu perlu diketahui adalah apakah benar pemohon adalah isteri sah termohon. Hal ini penting, karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan perkawinan, pemohon mengajukan bukti surat " P ", dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil, serta Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut hukum pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan konflik yang dihadapi sesuai dengan pokok perkara, pemohon mengajukan 2 orang saksi keluarga yaitu tante pemohon yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

6 dari 10 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah menikah pemohon dan termohon tidak pernah rukun layaknya suami isteri karena termohon selalu menghindar dari pemohon, dan selalu menolak ajakan pemohon untuk tidur bersama.
- Bahwa pemohon selalu membujuk termohon untuk berubah, namun termohon tidak menghiraukan, bahkan semua sikapnya pada pemohon, diceritakan pada orang lain.
- Bahwa termohon hanya selalu berjanji untuk berubah, tetapi nyatanya tidak, akibatnya pemohon malu Karena tidak dihargai termohon layaknya sebagai suami.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 termohon kemudian pergi tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian-kesaksian tersebut patut dinyatakan *sah sebagai alat bukti*, dan dalil-dalil yang dikuatkan dengan sendirinya harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah termohon selalu menghindar dari pemohon, dan selalu menolak ajakan pemohon untuk tidur bersama.
- Bahwa pemohon selalu membujuk termohon untuk berubah, namun termohon tidak menghiraukan, bahkan semua sikapnya pada pemohon, diceritakan pada orang lain.
- Bahwa termohon hanya selalu berjanji untuk berubah, tetapi nyatanya tidak, akibatnya pemohon malu Karena tidak dihargai termohon layaknya sebagai suami.

7 dari 10 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 termohon kemudian pergi tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f UU Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa termohon yang selalu menghindar dan menolak ajakan pemohon untuk tidur bersama, sehingga pemohon merasa tidak dihargai layaknya sebagai suami, yang mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat selama lebih 1 tahun sampai sekarang, membuktikan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa ketidak harmonisan yang dialami pemohon dan termohon sejak sesudah menikah, persoalan yang dihadapi pemohon tidak pernah berkurang dan berhenti, sebaliknya malah semakin membesar, dan berlarut-larut, hal tersebut membuktikan bahwa konflik yang terjadi antara pemohon dengan termohon tidak lagi bersifat insidentil atau sewaktu-waktu, melainkan sudah secara terus-menerus.

Menimbang bahwa gagalnya usaha semua pihak untuk meredakan, dan mengatasi masalah pemohon dan termohon, yang diperuncing dengan sikap termohon yang tidak mengabaikan nasihat siapapun untuk kembali rukun dengan pemohon, membuktikan bahwa kedua pihak tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa persoalan riil tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang dimiliki oleh kedua pihak tidak lagi memberikan manfaat karena sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” pemohon dan termohon telah benar-benar pecah (*broken marriage*), dan telah memenuhi alasan perceraian

8 dari 10 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa olehnya itu petitum pemohon sebagaimana termuat di dalam petitum primer angka 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan. Majelis Memberi izin kepada pemoho untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang sejumlah Rp 291. 000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada pemohon.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291. 000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Dra. Hj. A. Djohar dan

9 dari 10 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh
Drs. H. Syarifuddin sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon, tanpa
hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Syarifuddin

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 291. 000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

10 dari 10 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2012/PA Mrs.